



PENYULUHAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

Lisda Ariany¹, Taryanto², Said Feri Arfiza³, Siti Abidin⁴

¹²³⁴ Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Hak dan kewajiban warga negara, UUD 1945, penyuluhan hukum, kesadaran konstitusional

ABSTRACT

Hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara, khususnya di tingkat desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, seperti rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan lemahnya partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusional masyarakat Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi, mengenai hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep hak dan kewajiban warga negara serta kesadaran akan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Peserta juga menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan hukum dan partisipasi sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum dan demokrasi di tingkat masyarakat desa.

Corresponding author. lidaariany88@gmail.com

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsepsi negara hukum dan demokrasi konstitusional, warga negara tidak hanya diposisikan sebagai penerima hak-hak dasar yang wajib dijamin oleh negara, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban fundamental untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta keberlangsungan kehidupan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep yang bersifat inheren dan

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pelaksanaan hak secara optimal hanya dapat terwujud apabila kewajiban dilaksanakan secara bertanggung jawab (Asshiddiqie, 2020).

Secara normatif, UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak warga negara meliputi hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh pendidikan. Pengaturan ini tercermin dalam berbagai pasal, khususnya Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945. Di sisi lain, UUD 1945 juga menegaskan kewajiban warga negara, antara lain kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, serta kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Manan, 2019).

Pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan individu tidak mengabaikan kepentingan umum dan bahwa pelaksanaan kewajiban tidak menghilangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, keseimbangan tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang adil, tertib, dan demokratis (Putra & Hadi, 2021).

Namun demikian, meskipun pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara telah dirumuskan secara jelas dalam UUD 1945, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara masih relatif rendah, terutama di tingkat akar rumput. Masyarakat cenderung lebih menekankan pada pemenuhan hak tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara (Wahyuni et al., 2020). Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, seperti rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara juga berdampak pada lemahnya kesadaran konstitusional masyarakat. Kesadaran konstitusional merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang mencerminkan pemahaman, penghormatan, dan ketaatan terhadap nilai-nilai konstitusi. Tanpa kesadaran konstitusional yang memadai, konstitusi hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memiliki daya ikat dalam praktik kehidupan sehari-hari (Sari et al., 2023).

Dalam konteks kehidupan demokrasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara memiliki peran strategis. Warga negara yang memahami haknya akan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, seperti menyampaikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan kepentingan publik secara konstitusional. Sebaliknya, warga negara yang memahami kewajibannya akan berperilaku patuh terhadap hukum, menghormati perbedaan, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi dan negara hukum di Indonesia (Asshiddiqie, 2020).

Permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara

juga ditemukan di Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa sebagian warga desa belum memahami secara utuh makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman masyarakat cenderung terbatas pada aspek-aspek praktis tertentu, sementara dimensi konstitusional dari hak dan kewajiban warga negara belum sepenuhnya dipahami. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya kepatuhan terhadap aturan bersama, minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, serta munculnya persepsi bahwa hak dapat dituntut tanpa harus diiringi pelaksanaan kewajiban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial di tingkat desa. Apabila tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat menghambat upaya pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat seharusnya menjadi ruang awal bagi pembentukan warga negara yang sadar hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban warga negara (Putra & Hadi, 2021).

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi yang relevan dan efektif untuk menjawab permasalahan tersebut. Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi hukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, penyuluhan hukum dapat menjadi sarana dialog antara akademisi dan masyarakat dalam membahas persoalan konstitusional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Wahyuni et al., 2020).

Urgensi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara di Desa Rengas Bandung semakin menguat apabila dikaitkan dengan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokrasi modern. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya arus informasi yang tidak selalu diimbangi dengan literasi hukum yang memadai, munculnya sikap individualisme, serta berkurangnya kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dalam situasi demikian, penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kohesi sosial dan ketahanan nasional (Sari et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 bagi masyarakat Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusional masyarakat, menumbuhkan sikap taat hukum, serta mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, yang bertujuan tidak hanya menyampaikan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan mendiskusikan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui proses komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan **tanya jawab**. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memaparkan materi mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diskusi interaktif digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk mengklarifikasi materi, mengidentifikasi persoalan aktual, serta memberikan solusi normatif atas permasalahan yang muncul.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga desa. Pelaksanaan kegiatan secara langsung diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif dan kondusif, sehingga tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran konstitusional masyarakat dapat tercapai secara optimal

1. Funding and Discussion

As previously mentioned in the introductory section, the objective of this investigation was to address three distinct research inquiries. The outcomes of the investigation will be presented under distinct headings, corresponding to the proposed inquiries.

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan di Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan warga desa sebagai peserta. Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran hukum konstitusional.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan komunikatif. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa isu hak dan kewajiban warga negara merupakan persoalan yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Keterlibatan aktif peserta menjadi indikator awal bahwa kegiatan penyuluhan memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusional masyarakat.

Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum Penyuluhan

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan interaksi dengan peserta sebelum penyampaian materi, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara jelas konsep hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman peserta cenderung bersifat parsial dan tidak utuh. Hak warga negara lebih sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang dapat dituntut dari negara tanpa diiringi dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

Sebagian peserta mengaitkan hak warga negara hanya dengan bantuan sosial, pelayanan publik, dan kebebasan menyampaikan pendapat, tanpa memahami bahwa hak-hak tersebut memiliki batasan konstitusional dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sementara itu, kewajiban warga negara sering dipandang sebagai beban yang bersifat administratif, seperti membayar pajak atau mengikuti aturan desa, tanpa dikaitkan dengan prinsip konstitusional yang

lebih luas.

Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi konstitusional masyarakat. Minimnya pemahaman terhadap UUD 1945 sebagai sumber utama pengaturan hak dan kewajiban warga negara berimplikasi pada rendahnya kesadaran hukum dan potensi munculnya konflik sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai kajian yang menyebutkan bahwa masyarakat cenderung menuntut hak tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai kewajiban (Wahyuni et al., 2020).

Perubahan Pemahaman Peserta Setelah Penyuluhan

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara. Melalui penyampaian materi yang sistematis dan dialogis, peserta mulai memahami bahwa hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak atas pendidikan, hak kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus memperhatikan batasan konstitusional dan tidak boleh melanggar hak orang lain.

Di sisi lain, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban warga negara. Kewajiban menaati hukum, menghormati hak asasi manusia orang lain, menjaga ketertiban umum, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat mulai dipahami sebagai bagian integral dari status sebagai warga negara. Pemahaman ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hak sebagai tuntutan individual menuju hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab kolektif.

Analisis Perbandingan Pemahaman Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta secara lebih sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Aspek Pemahaman	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
Konsep hak warga negara	Dipahami secara parsial dan normatif	Dipahami secara komprehensif dan konstitusional
Konsep kewajiban warga Negara	Dipandang sebagai beban administratif	Dipahami sebagai tanggung jawab konstitusional
Relasi hak dan kewajiban	Dipisahkan dan berdiri sendiri	Dipahami sebagai satu kesatuan
Kesadaran konstitusional	Relatif rendah	Mengalami peningkatan signifikan
Partisipasi warga	Pasif dan terbatas	Lebih aktif dan bertanggung jawab

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta. Perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencerminkan perubahan sikap dan cara pandang peserta terhadap peran mereka sebagai warga negara.



Dinamika Diskusi Interaktif dan Temuan Lapangan

Sesi diskusi interaktif menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian ini. Melalui diskusi, peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti konflik antarwarga, ketidakpatuhan terhadap aturan desa, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial. Diskusi ini membuka ruang refleksi bagi peserta untuk mengaitkan permasalahan tersebut dengan konsep hak dan kewajiban warga negara.

Diskusi menunjukkan bahwa banyak permasalahan sosial di tingkat desa berakar pada ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, tuntutan terhadap pelayanan publik yang optimal tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan desa. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai menyadari bahwa pemenuhan hak harus berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam diskusi juga memperkuat pesan penyuluhan. Tokoh masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang dapat meneruskan pemahaman konstitusional kepada warga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berdampak pada peserta secara langsung, tetapi juga memiliki potensi efek berkelanjutan di lingkungan desa.

Peningkatan Kesadaran Konstitusional Masyarakat

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat Desa Rengas Bandung. Kesadaran konstitusional tercermin dari pemahaman peserta bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum negara, tetapi juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peserta mulai menyadari bahwa hak-hak yang mereka miliki harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu, kewajiban warga negara dipahami sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan. Kesadaran ini penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, taat hukum, dan berkeadilan.

Peningkatan kesadaran konstitusional ini sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat,

yaitu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku hukum masyarakat. Dalam jangka panjang, kesadaran konstitusional diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kehidupan sosial yang lebih tertib dan demokratis.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan di Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi, berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait konsep hak dan kewajiban warga negara serta keterkaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran konstitusional masyarakat. Peserta tidak hanya memahami hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi juga menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban warga negara secara seimbang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan konstitusional. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong perilaku warga yang lebih taat hukum, partisipatif, dan demokratis.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terstruktur, khususnya di tingkat desa, sebagai upaya memperkuat budaya hukum, meningkatkan kesadaran konstitusional, serta mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang demokratis dan berkeadilan

References

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2019). *Hukum kewarganegaraan Indonesia*. Alumni.
- Putra, R. D., & Hadi, S. (2021). Tata kelola kewarganegaraan dalam perspektif negara hukum dan demokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 101–113. <https://doi.org/10.31289/jip.v6i2.4132>
- Sari, M., Rahman, A., & Lestari, N. (2023). Penguatan kesadaran konstitusional warga negara dalam kehidupan demokratis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 87–98. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1875>
- Wahyuni, S., Prasetyo, A., & Kurniawan, R. (2020). Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 211–220. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i3.18241>
- Abdulrahman, H., & Nugroho, A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat. *Civics: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 18(2), 145–156. <https://doi.org/10.21831/civics.v18i2.41253>
- Hidayat, R., & Setiawan, D. (2022). Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 33–48. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3456>
- Pratama, A. R. (2020). Kesadaran hukum masyarakat dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 401–415. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.562>

- Utami, N., & Firmansyah, A. (2022). Penyuluhan hukum sebagai sarana peningkatan literasi konstitusi masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.23917/jphi.v4i2.16543>
- Yuliana, E., & Maulana, I. (2023). Peran pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran konstitusional warga negara. *Jurnal Abdimas Hukum*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.25299/abdihukum.2023.8457>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.